



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR : 4037/UN25.1.1/SP/2016

Tentang

PEDOMAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER :

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Penjabat Dekan, Penjabat Pembantu Dekan I, Ketua Bagian dan Komisi Pembimbing (Kombi) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. bahwa guna kelancaran bimbingan tugas akhir mahasiswa, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi Dosen dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa, maka perlu dibuat pedoman pembimbingan tugas akhir;
- c. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut di atas, maka perlu dituangkan dalam surat keputusan Dekan untuk penetapannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Kepmendikbud Nomor 0175/O/1995 sebagaimana diubah dengan Kepmendikbud Nomor 275/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
7. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 13650/UN/25/EP/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2128/UN25/KR/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2016/2017;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 14406/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 2269/UN25.1.1/SP/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; Hasil Rapat Penjabat Dekan, Penjabat Pembantu Dekan I dan Komisi Pembimbing (Kombi) Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 13 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
- KESATU : a. Batasan jumlah bimbingan tugas akhir diatur dengan ketentuan sebagai berikut Program S1:
- Dosen Bagian Hukum Keperdataan paling banyak 20 mahasiswa
  - Dosen Bagian Hukum Pidana dan HTN 8 mahasiswa
  - Dosen Bagian IHD paling banyak 5 mahasiswa
- b. Program Pascasarjana:
- Dosen Program Studi S3 paling banyak 5 mahasiswa
  - Dosen Program Studi S2 paling banyak 5 mahasiswa
  - Dosen Program Studi Kenotariatan paling banyak 8 mahasiswa;
- KEDUA : Dalam hal bimbingan tugas akhir tidak ada progres selama 3 bulan berturut-turut untuk S1, dan selama 6 bulan untuk S2 dan S3 karena dosen tidak bisa dihubungi, maka mahasiswa dapat mengajukan perubahan pembimbing;
- KETIGA : Selama proses pembimbingan tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi, Dosen Pembimbing/Promotor /Co Promotor dilarang meminta uang atau barang berupa apapun kepada mahasiswa, apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Selama masa pembimbingan dan pada saat ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa dilarang memberikan bingkisan berupa apapun;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 1 Nopember 2016  
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIR. 197409221999031003